



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA PANGKALAN KERINCI 28300 0761494833

disdukcapil.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan Penetapan Pengadilan;
2. Kutipan Akta Kelahiran Anak;
3. KK orang tua angkat anak; dan
4. KTP-el; atau
5. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian; 2. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mengatur mengenai pencatatan pengangkatan anak di wilayah NKRI; 3. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden pada angka 1; 4. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; 5. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan 6. Petugas menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya (**gratis**) -.

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA PANGKALAN KERINCI 28300 0761494833

disdukcapil.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website : dukcapil.go.id
3. Telepon :
4. Ruangan Informasi dan Pengaduan :
5. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagai berikut :

1. Cek di tempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.